



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG

TIM KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA PENSASARAN PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Bupati diinstruksikan salah satunya untuk melakukan pemutakhiran data ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemutakhiran Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pemutakhiran Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan pelaksanaan pemutakhiran data;
- b. Mengkoordinasikan Proses Pencacahan data verifikasi dan Validasi;
- c. Mengkoordinasikan Proses verifikasi data hasil pencacahan;
- d. Mengkoordinasikan Proses Inputing Data Hasil verifikasi dan Validasi;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses verifikasi dan validasi;
- f. Memberikan saran dan masukan yang berdasarkan hasil evaluasi;
- g. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemutakhiran data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada Bupati sebagai salah satu dasar pelaporan kepada Gubernur.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 JAN 2024

Pj.BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	Asperkesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka Dinsospermaras	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA
PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA
PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
KABUPATEN BANYUMAS

No	JABATAN/DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PJ. Bupati Banyumas	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Gunawan Purboyo, S.H

11.	Para Camat se-Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	8 (delapan) orang staf pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	verifikator	1. Naufal Alim Rafi 2. Sandy Rheza P 3. Muhammad Miftah 4. Muhammad Ade Ghifari 5. Beny Kurniawan 6. Hasyim Rifqi 7. Dian Nurrofiq 8. Hangga Aditya H
13.	3 (tiga) orang Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Banyumas	verifikator	1. Suwarno 2. Oktivia 3. S.A Chahyatul Lutfi
14.	Para SDM PKH dan TKSK se-Kabupaten Banyumas	pencacah	
15.	Para Kepala Desa dan Kepala Kelurahan se-Kabupaten Banyumas	koordinator penginput	

Pj.BUPATI BANYUMAS



HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	Aspemkessa	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. Disospermades	